

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan fenomena sosial yang merepresentasikan bentuk penyimpangan perilaku manusia dalam dinamika interaksi sosial. Realitas ini dinilai memiliki implikasi yang destruktif karena dapat mengancam stabilitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah korupsi, yang diadopsi dari kata latin *corruptio*, secara harfiah merujuk pada kebobrokan atau suatu keadaan yang busuk. Terminologi ini telah mengalami difusi ke dalam sistem bahasa global, tak terkecuali bahasa Indonesia. Meskipun memiliki akar makna yang luas, dalam diskursus kontemporer, korupsi sering kali dikerucuti pada ketidakjujuran di ranah ekonomi. Konsekuensinya, tindakan korupsi dimaknai sebagai manifestasi dari kecurangan atau penyelewengan yang melibatkan urusan finansial.¹

Meskipun pemerintah Indonesia terus mengintensifkan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, fenomena ini terbukti masih persisten. Faktanya, praktik korupsi masih ditemukan merebak luas dan memengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1-3.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Urgensi penanganan korupsi sebagai fenomena yang luar biasa mendorong negara untuk menetapkan landasan yuridis yang bersifat khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Tipikor adalah Pasal 21, yang mengatur tentang *obstruction of justice* dalam perkara korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang Tipikor berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³

Norma ini bertujuan melindungi integritas proses hukum dari upaya penghalangan (*obstruction of justice*) yang dapat menggagalkan penegakan hukum korupsi. Pasal ini sekaligus mencerminkan semangat untuk memastikan agar proses pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa campur tangan pihak mana pun.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor justru menimbulkan berbagai persoalan mendasar dari

² Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perspektif kepastian hukum, proporsionalitas pidana, dan perlindungan hak membela diri. Persoalan tersebut tidak hanya tampak secara teoritis, tetapi juga tercermin dalam sejumlah perkara yang pernah didakwa dengan Pasal 21. Dalam praktik penegakan hukum, persoalan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya tampak secara teoritis, tetapi juga tercermin nyata dalam perkara Advokat Lukas. Perkara ini penting karena memperlihatkan bahwa satu rangkaian fakta hukum dapat dinilai secara sangat berbeda oleh pengadilan. Lukas pada awalnya dinyatakan bersalah pada tingkat pertama, banding, dan kasasi karena dianggap dengan sengaja merintangi penyidikan perkara korupsi atas nama Eddy Sindoro. Akan tetapi, pada tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung justru menyatakan Lukas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta membebaskannya dari seluruh dakwaan. Perubahan hasil putusan yang demikian tajam menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 sangat bergantung pada cara menafsirkan unsur-unsur perbuatannya, khususnya mengenai apa yang dapat dianggap sebagai bentuk perintangan terhadap proses hukum.⁴

Perkara Lukas menjadi penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa masalah Pasal 21 tidak semata-mata terletak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, melainkan juga pada konstruksi normanya yang terlalu terbuka. Ketika suatu perkara yang sama dapat berujung pada penghukuman sampai tingkat kasasi, tetapi kemudian dibatalkan melalui peninjauan kembali, hal tersebut memperlihatkan bahwa

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

rumusan Pasal 21 belum memberikan batas yang cukup tegas mengenai perbuatan apa yang benar-benar dapat dipidana sebagai *obstruction of justice*. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk mereformulasi Pasal 21 agar norma tersebut tidak lagi bergantung pada penafsiran yang terlalu luas, terutama ketika perbuatan yang dipersoalkan berada pada wilayah yang berdekatan dengan fungsi pembelaan hukum.⁵

Di sisi lain, penerapan Pasal 21 juga tampak dalam perkara Advokat Stefanus Roy Rening, yang justru menunjukkan bentuk perintangan peradilan yang lebih konkret. Berdasarkan publikasi resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, Stefanus Roy Rening didakwa melakukan tindak pidana sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka Lukas Enembe dalam rentang waktu 2020-2021. Perbuatan yang dipersoalkan antara lain adalah mencegah Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan penyidik KPK dan meminta agar massa didatangkan ke Mako Brimob Jayapura. Perkara ini penting karena memperlihatkan bahwa Pasal 21 memang dimaksudkan untuk menjangkau tindakan yang secara nyata dapat mengganggu jalannya proses penyidikan, khususnya ketika intervensi tersebut diarahkan untuk menghambat kehadiran pihak yang dipanggil secara sah atau menciptakan tekanan terhadap jalannya penegakan hukum.⁶

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, terdapat dalam <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-sengaja-menghalangi-dan-merintangi-proses-penyidikan-terkait-penanganan-perkara-tersangka-le-gubernur-provinsi-papua>, diakses tanggal 25 Juni 2026.

Apabila dibandingkan dengan perkara Lukas, kasus Stefanus Roy Rening menunjukkan bahwa satu norma yang sama dapat menjangkau spektrum perbuatan yang sangat berbeda. Pada satu sisi, Pasal 21 dapat digunakan terhadap tindakan yang dinilai masih berdekatan dengan fungsi pembelaan hukum, sebagaimana tampak dalam perkara Lukas. Namun pada sisi lain, pasal yang sama juga digunakan terhadap tindakan yang lebih mudah dibaca sebagai hambatan konkret terhadap proses penyidikan, sebagaimana tampak dalam perkara Stefanus Roy Rening. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan utama Pasal 21 bukan terletak pada perlu atau tidaknya negara menghukum perintangan peradilan, melainkan pada belum adanya batas yang tegas mengenai bentuk perbuatan yang benar-benar dapat dipidana. Dari titik ini terlihat bahwa kebutuhan reformulasi Pasal 21 menjadi penting agar norma tersebut mampu membedakan secara lebih jelas antara tindakan yang memang merusak integritas proses hukum dan tindakan yang masih berada dalam wilayah penggunaan hak yang sah.⁷

Perkara Hasto Kristiyanto semakin memperjelas bahwa persoalan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terletak pada luasnya rumusan delik, tetapi juga pada ketidakpastian mengenai unsur-unsur yang harus dibuktikan. Dalam perkara ini, Hasto didakwa dengan tindak pidana suap dan *obstruction of justice* dalam penanganan perkara Harun Masiku. Akan tetapi, pada akhirnya majelis hakim membebaskan Hasto dari dakwaan *obstruction of justice*. Perkara ini penting karena

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 tidak cukup hanya bergantung pada adanya dugaan tindakan yang dianggap mengganggu proses hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara hakim menilai unsur kesengajaan, ada atau tidaknya hambatan nyata terhadap proses penyidikan, serta tahap proses hukum yang sedang berlangsung pada saat perbuatan itu terjadi.⁸

Dari perkara Hasto terlihat bahwa Pasal 21 masih menyisakan persoalan mendasar mengenai apakah delik *obstruction of justice* harus dipahami cukup dari adanya perbuatan tertentu, ataukah juga harus dibuktikan akibat konkretnya terhadap jalannya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa tidak semua tindakan yang didalilkan berada di sekitar proses hukum dengan sendirinya dapat dikualifikasikan sebagai perintangannya peradilan. Dengan demikian, kasus Hasto memperkuat urgensi reformulasi Pasal 21, karena norma yang baik seharusnya mampu memberikan batas yang tegas mengenai bentuk perbuatan yang dilarang, tahap proses hukum yang dilindungi, serta ukuran yang jelas untuk membedakan antara dugaan gangguan terhadap proses hukum dan tindak pidana *obstruction of justice* yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁹

Urgensi pembaruan Pasal 21 semakin nyata setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan

⁸ Mochamad Januar Rizki, 14 Maret 2025, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sidang-perdana-kpk-dakwa-hasto-dengan-pasal-penyuapan-dan-obstruction-of-justice-lt67d3e945cf69f/>, diakses tanggal 25 Juni 2026.

⁹ Novritsar Hasintongan Pakpahan, 26 Juli 2025, terdapat dalam <https://dandapala.com/article/detail/hasto-bebas-dari-tuduhan-perintangannya-penyidikan-mengupas-unsur-unsur-obstruction-of-justice>, diakses tanggal 25 Juni 2026.

tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan Pasal 21 tidak hanya diperdebatkan dalam tataran penerapan kasus per kasus, tetapi telah sampai pada tingkat pengujian konstiusionalitas norma. Dengan demikian, keberatan terhadap Pasal 21 bukan sekadar soal bagaimana aparat menafsirkan pasal tersebut, melainkan juga menyangkut kualitas perumusannya yang dianggap terlalu terbuka dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa koreksi terhadap Pasal 21 memang dibutuhkan untuk memperjelas batas-batas perbuatan yang dapat dipidana sebagai *obstruction of justice*. Ketika Mahkamah sampai harus menghapus frasa yang dianggap terlalu elastis, hal itu menunjukkan bahwa norma Pasal 21 dalam bentuk semula belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kepastian hukum, khususnya dalam hal kejelasan dan ketegasan rumusan delik. Dari titik ini, kebutuhan reformulasi menjadi semakin kuat, karena persoalan Pasal 21 tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penerapan, tetapi sebagai persoalan struktur norma yang sejak awal membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak terukur.¹¹

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Kebutuhan reformulasi Pasal 21 juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025. Dalam perkara ini, Mahkamah memang tidak mengabulkan permohonan karena menilai permohonan tersebut prematur. Namun, dari uraian perkara dan argumentasi yang muncul, tampak jelas bahwa Pasal 21 telah menimbulkan persoalan serius dalam praktik, sebagaimana terlihat dari variasi putusan terhadap perkara-perkara seperti Lukas, Stefanus Roy Rening, dan Hasto Kristiyanto. Dengan demikian, meskipun permohonan dalam perkara tersebut tidak dikabulkan, putusan ini tetap penting karena memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai Pasal 21 tidak lagi sebatas pada penerapan di lapangan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan yang menuntut peninjauan ulang terhadap rumusan normanya.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025 sekaligus menunjukkan bahwa koreksi terhadap Pasal 21 tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi melalui tafsir konstitusional. Ketika masalah utama terletak pada luas dan kaburnya rumusan norma, maka penyelesaiannya menuntut kebijakan legislasi yang secara aktif merumuskan kembali unsur-unsur delik tersebut secara lebih jelas, terbatas, dan terukur. Dari sini terlihat bahwa kebutuhan reformulasi Pasal 21 bukan hanya relevan karena adanya beberapa kasus yang menimbulkan kontroversi, tetapi juga karena telah muncul kesadaran yuridis bahwa norma yang berlaku sekarang belum sepenuhnya mampu

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

memberikan kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan yang memadai terhadap hak membela diri.¹³

Rangkaian perkara Lukas, Stefanus Roy Rening, dan Hasto Kristiyanto, serta perkembangan pengujian konstiusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025, menunjukkan bahwa persoalan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penerapan norma. Variasi putusan dalam perkara-perkara tersebut memperlihatkan bahwa satu pasal yang sama dapat digunakan terhadap tindakan yang tingkat kekonkretan, intensitas, dan kedekatannya dengan fungsi pembelaan hukum sangat berbeda. Pada saat yang sama, koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap frasa tertentu dalam Pasal 21 menunjukkan bahwa masalah yang muncul juga bersumber dari konstruksi normanya. Oleh karena itu, penilaian terhadap Pasal 21 perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih mendasar, yaitu apakah rumusan delik tersebut telah memenuhi tuntutan kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak membela diri.

Dalam hukum pidana, kepastian hukum menuntut agar setiap rumusan tindak pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Tuntutan ini tercermin dalam prinsip *lex certa*, yaitu keharusan agar norma pidana memberikan batas yang cukup pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan dalam kondisi seperti apa norma tersebut dapat

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

diterapkan. Dalam konteks Pasal 21 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, frasa “mencegah, merintang, atau menggagalkan” serta frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak disertai ukuran operasional yang jelas mengenai bentuk, batas, dan intensitas perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, Pasal 21 berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum karena rumusannya belum cukup pasti dan masih membuka ruang penafsiran yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum.¹⁴

Pemberlakuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor menghadirkan dilema tersendiri bagi profesi advokat. Di satu sisi, advokat mengemban mandat profesi yang luhur untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan berlandaskan itikad baik. Namun, pada tataran implementasi, pelaksanaan fungsi pembelaan tersebut rentan dikonstruksikan oleh penegak hukum sebagai tindakan menghalang-halangi.¹⁵ Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan kriminalisasi terhadap profesi advokat dan pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapat bantuan hukum. Kenyataan ini jelas bertolak belakang dengan hakikat profesi advokat, yang dalam menjalankan fungsinya memiliki kedudukan yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi tegaknya keadilan. Independensi tersebut dilindungi secara yuridis demi terselenggaranya supremasi hukum. Sebagai bentuk jaminan konkret, Undang-Undang Advokat memberikan hak

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

¹⁵ Aida Mardatillah, 20 Maret 2019, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/giliran-advokat-peradi-uji-pasal-obstruction-of-justice-lt5c9232dce1208/?page=1>, diakses tanggal 9 Januari 2026.

imunitas yang menegaskan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, selama menjalankan tugas dan kewajiban profesinya.¹⁶

Secara konstitusional, hak membela diri dan memperoleh bantuan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)¹⁷ dan Pasal 28I ayat (1)¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Dalam konteks ini, penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang berpotensi menjerat advokat ketika menjalankan fungsi pembelaan bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjamin peradilan yang adil. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul bukan semata-mata mencakup substansi pidana, namun juga konsekuensi terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan unsur fundamental dari sistem hukum modern.¹⁹

Selain permasalahan hukum dan perlindungan hak membela diri, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor juga mengandung masalah proporsionalitas pidana. Norma tersebut menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dengan denda antara Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila

¹⁶ Fenny Cahyani, et.al, “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, 2021, Vol. 4, No. 1, hlm. 152.

¹⁷ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Al Khanif, Herlambang P. Wiratman, Manunggal Kusuma Wardaya, *Hak Asasi Manusia: Dialektika vs Relativisme di Indonesia*, Cetakan Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2017, hlm. 270.

dikomparasikan dengan tindak pidana pokok seperti penyuapan, ancaman pidana bagi pelaku *obstruction of justice* justru lebih berat. Tindak pidana suap dalam Pasal 5 Undang-Undang Tipikor memiliki ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara, Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keseimbangan dan rasionalitas perumusan sanksi pidana, karena perbuatan *obstruction of justice* pada dasarnya bersifat turunan atau aksesori terhadap tindak pidana utama.²⁰

Dari perspektif hukum internasional, tindak pidana perintangan proses peradilan (*obstruction of justice*) juga diatur dalam konvensi antikorupsi Pasal 25 *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.²¹ Pasal 25 UNCAC pada pokoknya mengarahkan kriminalisasi terhadap tindakan perintangan peradilan yang dirumuskan secara lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk memengaruhi proses pembuktian atau mengganggu tugas aparat penegak hukum. Dengan demikian, ketentuan internasional tersebut memberikan gambaran bahwa delik *obstruction of justice* seharusnya dibatasi pada bentuk-bentuk perbuatan yang lebih konkret dan dapat diukur. Hal ini memperlihatkan bahwa

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Alif Ilman Mansyur, et.al, *Pendidikan Antikorupsi: Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 127.

rumusan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih sangat terbuka dan belum memiliki kriteria yang cukup rinci untuk membedakan secara tegas antara tindakan yang benar-benar merupakan perintangan peradilan dan tindakan yang masih berada dalam ruang penggunaan hak prosedural yang sah.²²

Dari perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²³ Ketika hukum kehilangan kepastian karena rumusannya kabur, maka hukum tidak lagi memberikan jaminan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, ketiadaan kejelasan norma menyebabkan penerapan hukum menjadi bergantung pada interpretasi subjektif penegak hukum, bukan pada norma tujuan yang telah ditetapkan secara pasti. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum karena merasa tidak terlindungi dari kesewenang-wenangan.

Sementara itu, teori proporsionalitas pidana menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat keseriusan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Keseimbangan ini esensial untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus mencegah penjatuhan pidana yang eksekutif terhadap pelaku.²⁴ Apabila suatu perbuatan yang tidak

²² Articles 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

²³ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 37-51.

²⁴ Deni Setiawan, et.al, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024, vol. 1, No. 3.

menimbulkan kerugian langsung terhadap proses hukum justru diancam pidana lebih berat dari pidana pokok, maka hal itu menunjukkan keterhubungan antara *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Kondisi ini mengisyaratkan urgensi untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap Pasal 21 Undang-Undang Tipikor.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dalam hal perumusan norma yang menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan hak-hak individu. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan hukum agar melakukan revisi atau penyelarasan terhadap Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, sehingga selaras dengan ketentuan UNCAC. Ketiga, secara filosofis, penelitian ini dapat memperkuat prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari asas kepastian hukum (*lex certa*), asas proporsionalitas, dan perlindungan hak membela diri?
2. Bagaimana konsep ideal reformulasi Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang *obstruction of justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui norma Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak membela diri.
2. Untuk merumuskan konsep ideal reformulasi Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai *obstruction of justice*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* bukanlah hal yang sepenuhnya baru, beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah aspek penerapan pasal ini, baik dari sudut pandang tidak delik, praktik penuntutan, maupun penerapannya terhadap profesi advokat. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena memadukan beberapa pendekatan. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkritisi kejelasan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor berdasarkan asas *lex certa*, sekaligus menilai aspek keadilan sanksinya melalui uji proporsionalitas antara *actus reus* dan *mens rea*. Sebagai tolak ukur pembaruan, konstruksi pasal tersebut juga disandingkan dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Untuk memperkuat argumentasi orisinalitas, berikut tabel perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu:

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Permasalahan	Perbedaan

1.	Aria Putra (2020)	Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam UU Tipikor	Membahas unsur Pasal UU Tipikor dan penerapannya terhadap pihak-pihak yang menghalangi penyidikan.	Penelitian ini tidak hanya membahas unsur delik, tetapi menganalisis asas kepastian hukum dan proporsionali tas pidana dalam konteks perbandingan dengan UNCAC.
2.	Riska Novita (2022)	Kriminalisasi Advokat dalam Penegakan UU Tipikor	Mengkaji kasus advokat yang dijerat Pasal 21 karena dianggap	Penelitian ini memperluas analisis kajian menjadi normatif dan komparatif

			menghalangi penyidikan.	terhadap sistem hukum internasional, bukan hanya aspek profesi advokat.
3.	M. Fachri (2023)	Obstruction of Justice dalam Perspektif UNCAC dan UU Tipikor	Menilai kesesuaian Pasal 21 dengan Pasal 25 UNCAC dari sisi unsur-unsur perbuatan.	Penelitian ini menambah dimensi proporsionalitas pidana dan perlindungan hak membela diri.
4.	Dewi Kartikasari (2021)	Asas Lex Certa dalam Perumusan Delik dalam UU Tipikor	Menganalisis asas <i>lex tertentu</i> dalam delik suap dan gratifikasi.	Penelitian ini memperluas fokus asas <i>lex certa</i> ke Pasal 21 UU Tipikor dan menghubungkan

				kannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan <i>fair trial</i> .
5.	Rahmatullah (2020)	Prinsip Proporsionalita s dalam Sistem Pidana di Indonesia	Membahas konsep proporsionalita s dalam hukuman pidana secara umum.	Penelitian ini mengintegras ikan prinsip- prinsip tersebut secara spesifik pada Pasal 21 UU Tipikor, sehingga menjadi kajian interdisipline r antara hukum pidana dan

				hak asasi manusia.
--	--	--	--	--------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental dari konsep negara hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁵ Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Asas kepastian hukum atau *lex certa* menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan, khususnya norma pidana, dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting untuk menjamin prinsip *nullum crimen sine lege certa*, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang jelas.²⁶

Dalam penelitian ini, kepastian hukum tetap digunakan sebagai perspektif utama untuk menilai pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, karena objek yang dikaji merupakan norma pidana, maka kepastian hukum tersebut dianalisis melalui indikator yang lebih operasional dalam hukum pidana, yaitu *lex certa*. *Lex certa* digunakan untuk menilai kejelasan dan ketegasan rumusan

²⁵ Muh. Afif Mahfud, *Loc. Cit.*

²⁶ Dedi Iskandar, et.al, "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024, Vol. 1, No. 3, hlm. 297-299.

delik, sehingga dapat diketahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan dalam batas seperti apa norma pidana itu dapat diterapkan. Dengan demikian, pembahasan mengenai *lex certa* dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menggeser fokus dari kepastian hukum, melainkan untuk memperjelas ukuran yang dipakai dalam menilai ada atau tidaknya kepastian hukum dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, istilah “mencegah, merintangi atau menggagalkan” tidak dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan undang-undang, sehingga membuka peluang penafsiran yang sangat luas. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang mensyaratkan peraturan pidana yang disusun secara pasti agar tidak disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum.

2. Teori Proporsionalitas Pidana

Teori Proporsionalitas berangkat dari gagasan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat keseriusan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.²⁷ Proporsionalitas mengukur kesepadanan antara kualitas kejahatan dan bobot hukuman, semakin tinggi tingkat celaan suatu tindak pidana, semakin berat pula sanksi yang patut dibebankan kepada pelaku. Pelanggaran terhadap prinsip ini bermanifestasi ketika terjadi ketimpangan ppidanaan, yakni saat

²⁷ Deni Setiawan, et.al, Loc.Cit.

kejahatan berat diancam dengan hukuman ringan, atau sebaliknya, tindak pidana ringan diancam dengan hukuman yang berlebihan.²⁸

Jika dibandingkan, ancaman pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yaitu 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) tahun penjara justru lebih berat dibandingkan dengan beberapa tindak pidana korupsi pokok seperti suap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait keseimbangan antara beratnya perbuatan dan beratnya sanksi pidana yang menjadi inti dari asas proporsionalitas.

3. Hak Membela Diri dan Prinsip *Due Process of Law*

Hak untuk membela diri adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem hukum internasional hak tersebut diakui secara universal melalui Pasal 14 ayat (3) kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Prinsip ini adalah bagian dari *due process of law* yang merupakan bagian dari tiga prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip ini memberikan Batasan limitatif bahwa segala wewenang pemerintahan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang,

²⁸ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018, Vol. 25, No. 1, hlm. 143.

melainkan wajib berpijak pada instrumen hukum tertulis yang berlaku secara sah.²⁹ Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang berpotensi menjerat advokat ketika menjalankannya dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap hak membela diri dan pada akhirnya memicu pelanggaran prinsip *fair trial* dalam sistem pidana.

4. Konsep *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara terminologi, *obstruction of justice* dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Dalam hukum pidana korupsi di Indonesia, perbuatan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pengaturan spesifik mengenai delik ini terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Norma ini pada rumusan awalnya secara tegas mengancam pidana terhadap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi.³⁰

Secara substansial, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak mengatur mengenai delik korupsi itu sendiri, melainkan melarang tindakan yang menghambat jalannya proses hukum korupsi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang

²⁹ Zico Junius Fernando, "Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana", *Majalah Keadilan*, 2001, Vol. 21, No. 1, hlm. 72-73.

³⁰ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengadilan. Oleh karena itu, delik ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Subjek hukum dalam pasal ini bersifat umum karena penggunaan frasa “setiap orang” tidak membatasi pelaku pada profesi tertentu, artinya siapapun mulai dari penegak hukum, pejabat negara, advokat, hingga pihak swasta dapat dijerat. Adapun inti larangannya dalam rumusan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 mencakup perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³¹

5. Konsep *Obstruction of Justice* dalam Hukum Internasional

Dalam Hukum internasional, tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 25 konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). UNCAC mewajibkan pihak negara untuk mengkriminalisasi perbuatan yang melanggar hukum dan dengan sengaja menghalangi proses hukum, termasuk dengan ancaman, kekerasan, atau intimidasi terhadap aparat penegak hukum, pejabat pengadilan, maupun saksi.³² Namun, UNCAC merumuskan *obstruction of justice* melalui bentuk-bentuk perbuatan yang lebih spesifik dan konkret seperti penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk memengaruhi kesaksian atau mengganggu pelaksanaan tugas

³¹ Markhy S. Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001”, *Lex Crimen*, 2015, Vol. 4, No. 1, hlm. 137.

³² Articles 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

aparatus penegak hukum. Dengan cara demikian, *Article 25 UNCAC* memberikan batas yang lebih jelas mengenai jenis intervensi yang dapat dikualifikasikan sebagai perintangannya peradilan.

Berbeda dengan UNCAC, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor masih dirumuskan secara lebih umum melalui frasa “mencegah, merintanginya, atau menggagalkan”, sehingga ruang penafsirannya menjadi lebih luas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar internasional dalam UNCAC lebih menekankan kejelasan bentuk perbuatan, sehingga lebih mendukung kepastian hukum dan perlindungan terhadap penggunaan hak pembelaan yang sah.

F. Definisi Operasional

1. Reformulasi

Reformulasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meninjau dan merumuskan kembali norma hukum positif dalam rangka menyesuaikannya dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan prinsip keadilan. Proses ini bertujuan memperbaiki substansi pengaturan agar lebih responsif, efektif, dan memiliki kepastian hukum, serta menyelaraskannya dengan nilai-nilai dasar sistem hukum nasional.³³

2. *Obstruction of Justice*

³³ Harun, “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2016, Vol. 5, No. 1, hlm. 2.

Obstruction of justice merujuk pada tindak pidana “merintang proses peradilan” sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan ini dalam rumusan awal mencakup perbuatan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.³⁴

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penelitian ini difokuskan pada asas *lex certa*, yaitu prinsip yang mengharuskan rumusan tindak pidana disusun dengan jelas, tegas, dan rinci. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan membatasi tafsir subjektif aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.³⁵

4. Proporsionalitas

Proporsionalitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai prinsip fundamental pemidanaan yang menekankan adanya keseimbangan antara berat ringannya sanksi pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini juga menjadi parameter utama untuk

³⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ Dedi Iskandar, et.al, *Loc. Cit.*

mencegah kesewenang-wenangan dalam pemidanaan, sehingga tercipta rasa keadilan baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.³⁶

5. Perlindungan Hak Membela Diri

Perlindungan hak membela diri dalam penelitian ini, didefinisikan sebagai jaminan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Hal ini mencakup hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mempersiapkan pembelaan secara memadai, serta jaminan perlindungan bagi penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak dikriminalisasi dengan tuduhan menghalang-halangi penyidikan sepanjang dilakukan dengan itikad baik.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan analisis konseptual dan perbandingan norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian rumusan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor

³⁶ Deni Setiawan, et.al, *Loc.Cit.*

³⁷ Zico Junius Fernando, *Loc.Cit.*

dengan prinsip-prinsip hukum seperti *lex certa*, proporsionalitas, dan perlindungan hak membela diri.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang relevan seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUHPA, dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Melalui pendekatan ini, peneliti menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan *obstruction of justice*.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk konsep-konsep dasar seperti asas kepastian hukum (*lex certa*), proporsionalitas pidana, dan hak membela diri sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum pidana dan doktrin para ahli.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan Pasal 25 UNCAC guna menilai sejauh mana harmonisasi dan menyelaraskan prinsip antara hukum nasional dan standar internasional.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dikaji dalam perspektif kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak membela diri, serta konsep ideal reformulasi berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ketentuan Pasal 25 *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Dengan demikian, objek penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu evaluasi yuridis terhadap norma yang berlaku saat ini dan perumusan konsep pembaruan norma yang ideal.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini akan diteliti menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian akan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, dan Putusan-putusan Pengadilan yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dapat berasal dari dokumen resmi PBB (UNCAC), buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli hukum, dan segala bentuk karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang memberikan pembenaran dan pelengkap dokumen hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri sumber-sumber hukum dari literatur cetak maupun digital yang meliputi inventarisasi peraturan-peraturan yang relevan, penelaahan jurnal akademik yang mendukung, dan analisis isi terhadap dokumen hukum nasional dan internasional.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas dan doktrin hukum pidana, mengkaji kesesuaian antara rumusan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan prinsip *lex certa*, *due process of law*, dan proporsionalitas,

membandingkan norma nasional dengan ketentuan UNCAC untuk menemukan keselarasan dan perbedaannya, menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari asas umum menuju pada pembahasan argumentasi khusus yang menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hasil dari penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Dengan setiap bab akan memiliki pokok pembahasan yang terdiri dari beberapa sub bab. Pokok pembahasan ini akan memberikan analisis terhadap rumusan masalah yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Berikut bab yang ada dalam penulisan meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran pendahuluan meliputi konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan memaparkan tinjauan umum tentang dasar analisis penelitian yang terdiri dari teori kepastian hukum (*lex Certa*), teori proporsionalitas pidana, hak membela diri dalam perspektif hukum nasional dan internasional, konsep *obstruction of justice* dalam hukum internasional.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan fokus pada kajian yuridis terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta

melakukan perbandingan antara Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan ketentuan Pasal 25 UNCAC.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil analisis dari keseluruhan bab, khususnya menyelaraskan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan hak membela diri. Serta saran yang berisi rekomendasi normatif kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor diinterpretasikan atau dirumuskan ulang sesuai dengan prinsip *rule of law* dan *due process of law*.